

## FATWA BUNGA BANK PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

MARABONA MUNTHE<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia  
<sup>1)</sup>HP. 085265766799 / e-mail : marabona\_dalimunthe@yahoo.com

### ABSTRACT

*One of the main elements of banking operations is the application of the interest system. this system has long been implemented in the midst of the community, the central MUI through the fatwa commission has also long examined this interest problem with the stipulation of usury law applicable to bank interest, but it is undeniable that there are still many people who think that bank interest is a change by considering mashlahat , it can be seen from the total achievement of Islamic bank assets which is very little, namely + 5% of the total assets of the national banking system even though it has been operating + 25 years in Indonesia where the majority of the population is Muslim. The paper examines the process of establishing bank interest fatwas by MUI and maqâshid al-syarîah prohibiting bank interest by MUI. This study uses qualitative methods (qualitative methods), to obtain the data needed, researchers use field studies both with interview instruments and documentation. The main conclusion of this paper states that the provisions of the MUI fatwa number 01 of 2004 concerning bank interest have fulfilled the method of determining the law using the Iqtiyhâd Intiqâ'i method using qiyâs and sadd al-dzarî'ah as sources of fatwa determination. Based on the maqâshid al-syarîah approach, the prohibiting of bank interest through the MUI fatwa number 01 of 2004 results in the general benefit of the Ummah both regarding the maintenance of religion, life, property, reason, descent and justice for all parties who transact without interest.*

**Keywords:** Fatwa, Bank interest, Maqâshid al-Syarîah

### ABSTRAK

*Salah satu unsur pokok operasional perbankan adalah pemberlakuan sistem bunga. sistem ini telah lama dijalankan di tengah-tengah masyarakat, MUI pusat melalui komisi fatwa juga telah lama mengkaji permasalahan bunga ini dengan menetapkan hukum riba berlaku pada bunga bank, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bunga bank adalah mubah dengan pertimbangan mashlahat, hal itu terlihat dari total pencapaian aset bank syariah yang sangat sedikit yaitu  $\pm 5\%$  dari total asset perbankan nasional meskipun sudah beroperasi  $\pm 25$  tahun di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Paper mengkaji proses penetapan fatwa bunga bank oleh MUI dan maqâshid al-syarîah pengharaman bunga bank oleh MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (qualitative methode), untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan studi lapangan baik dengan instrumen wawancara maupun dokumentasi. Kesimpulan utama paper ini*

menyatakan bahwa ketentuan fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank telah memenuhi kaedah penetapan hukum dengan metode *Ijtihâd Intiqâ'i* menggunakan *qiyâs* dan *sadd al-dzarî'ah* sebagai sumber penetapan fatwa. Berdasarkan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*, pengharaman bunga bank melalui fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 berakibat kepada kemaslahatan ummat secara umum baik menyangkut pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan keadilan bagi semua pihak yang bertransaksi secara muamalah tanpa bunga.

**Kata Kunci:** Fatwa, Bunga Bank, *Maqâshid al-Syarî'ah*.

## A. PENDAHULUAN

Sistem transaksi keuangan dengan menggunakan instrumen bunga telah lama dijalankan dan telah mengakar di tengah-tengah masyarakat, namun tidak dapat menghadirkan keadilan ekonomi meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa ia mengandung *mashlahat* bagi salah satu pihak yang bertransaksi, akan tetapi ia juga cenderung membawa kepada banyak *kemudlaratan* yang lebih besar sebagaimana disampaikan oleh banyak pakar ekonomi modern (Roy Davies dan Glyn Davies. 1996).

Persoalan buruknya dampak bunga bank yang telah mendapat perhatian besar dari para pakar ekonomi dunia telah menggugah para ulama baik secara personal maupun secara lembaga dan organisasi untuk menetapkan satu fatwa yang berkenaan dengan pengharaman terhadap praktek sistem bunga tersebut. Diantara fatwa bunga bank oleh berbagai forum Ulama Internasional (Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank), antara lain:

1. *Majma'ul Buhuts al-Islamy* di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
2. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
3. *Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy*, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan *Dar Al-Iftaa'*, kerajaan Saudi Arabia, 1979
5. Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan 22 Desember 1999.

selain itu di Indonesia sendiri telah dikeluarkan fatwa tentang bunga bank ini dengan fatwa nomor 01 tahun 2004 oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai salah satu landasan hukum syariat bagi ummat Islam Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk menetapkan fatwa semestinya diikuti dan dilaksanakan, akan tetapi fakta yang terjadi sejak ditetapkan tahun 2004 sampai saat ini fatwa ini tidak terlalu signifikan dalam mengurangi jumlah nasabah muslim yang bertransaksi dengan bank konvensional dan menambah secara signifikan nasabah bank syariah yang ditegaskan oleh majelis ulama Indonesia dalam fatwa tersebut sebagai solusi dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan.

Secara nasional sampai saat ini ( $\pm$  25 tahun) perkembangan dan pertumbuhan bank syariah dari segi aset masih jauh tertinggal dari total aset perbankan nasional yaitu baru mencapai  $\pm$  5 % (Dilihat dan disimpulkan dari data laporan keuangan perbankan syariah dibandingkan dengan total asset

perbankan nasional yang dipublikasikan di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)), itupun setelah konversinya dua bank daerah yaitu bank Aceh dan bank NTB (Nusa Tenggara Barat). Membuat banyak ekonom muslim bertanya adakah yang salah dari fatwa nomor 01 tahun 2004 tersebut ataukah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim ini belum mengetahui aspek tujuan dari diharamkannya bunga bank (*maqâshid al-syarîah*) yang ada pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

Problematika ummat Islam sekarang ini juga adalah masih banyaknya kalangan ummat Islam awam sampai kaum intelektual yang berpendapat bahwa bunga bank bukanlah *riba* dan tidak dapat dinisbatkan hukumnya kepada hukum *riba* yang secara tegas diharamkan sebagaimana terdapat di dalam beberapa ayat al-Qur'an sesuai fase diturunkannya ayat.

Oleh karena itu perlu penelusuran kembali terhadap proses penetapan fatwa MUI nomor 01 tahun 2004 tersebut baik secara metodologi maupun pertimbangan-pertimbangan fatwa dan juga tinjauannya dalam perspektif *maqâshid al-syarîah*.

## B. PEMBAHASAN

### 1. *Maqâshid al-syarîah* sebagai sumber penetapan hukum.

Substansi *maqâshid al-syarîah* adalah kemaslahatan. Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksudkan oleh para ahli tafsir maupun Imam mazhab tidak seragam. Kata kunci yang kerap disebut oleh para ulama adalah *maslahah* di mana barometernya adalah syariat. Imam al-Ghazali (w. 505 H)(al-Ghazali. 1971: 250-258) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mashlahat* ialah memelihara maksud atau tujuan *syara'* yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan “ جلب منفعة ودفع مضرة”.

Terkait hal ini, Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *qashdu al-syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam asy-syariah*(al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. 2003 M/1424 H). Selanjutnya *maslahah* dapat di-*break down* menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *dlaruriyyât*, *hâjjiyyât* dan *tahsiniyyât*. Ada lima tujuan dalam *maslahah dlaruriyyât* ini, yaitu untuk menjaga agama (*hifdzu al-din*), menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*), menjaga harta (*hifdzu al-mâl*), dan menjaga akal (*hifdz al-'aql*) yang mudian ditambah oleh ulama lain dengan menjaga keadilan (*hifdz al-'adâlah*) dsb(Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi. 1415. Lihat juga Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. 2001).

### 2. Keputusan Fatwa Tentang Bunga (*Interest/Fâidah*):

Pertama: Pengertian Bunga (*Interest*) dan *riba*

- a. Bunga (*Interest/fâidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardl*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan

tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

- b. *Riba* adalah tambahan (*ziyâdah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut *riba nasi'ah*.

Kedua: Hukum Bunga (*interest*)

- 1) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman Rasulullah saw yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk *riba*, dan *riba* haram hukumnya.
- 2) Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: *Bermu'âmalah* dengan lembaga keuangan konvensional

- 1) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syarîah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- 2) Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syarîah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dllarurat/hajat*.

### 3. Analisis terhadap proses dan keputusan Fatwa bunga oleh MU

Fatwa bunga tersebut ketika dilihat dari aspek sistematika maka peneliti menyimpulkan bahwa kandungan fatwa tersebut mencakup: dasar pertimbangan fatwa yang berisi dorongan masyarakat akan pentingnya fatwa bunga, hasil *ijtima'* ulama se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga, pandangan MUI akan pentingnya fatwa dikeluarkan; kemudian berikutnya mencakup dasar hukum fatwa yang terdiri dari dasar al-Qur'an, al-*hadits* dan *ijma'* ulama yang mengharamkan *riba*; kemudian memperhatikan pendapat ulama baik secara individu maupun secara lembaga/kolektif berkaitan dengan hukum bunga.

Merujuk kepada ketentuan dalam penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka peneliti berkesimpulan bahwa sebenarnya fatwa tersebut telah mengikuti kaedah, ketentuan serta prosedur dalam penetapan fatwa bunga bank dengan menggunakan dengan corak *ijtihad intiq'ai* yaitu menukil berbagai pendapat imam madzhab dan pertimbangannya berdasarkan *qiyas* terhadap *riba* dan *sadd al-dzari'ah* sebagai metode *istimbath* hukumnya, akan tetapi ada hal yang peneliti tidak dapatkan dalam keputusan fatwa tersebut yaitu pertimbangan dari aspek *mashlahat* dan *mafsadat* bunga bank tersebut dalam transaksi keuangan sehingga menurut peneliti fatwa tersebut perlu penyempurnaan dengan memasukkan pertimbangan *mashlahat* dan *mafsadat* bunga bank dalam transaksi keuangan sebagai penguatan atas keputusan haramnya bunga bank.

#### 4. Tinjauan *Maqâshid al-Syarîah* Terhadap Fatwa Bunga

Berdasarkan aspek *kullîyatu al-sitt*, pengharaman bunga bank melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 berakibat kepada *kemashlahatan* ummat secara umum baik yang menyangkut masalah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan dan keadilan.

##### a. Aspek pemeliharaan terhadap agama

Allah SWT menyampaikan hal-hal yang diwajibkan agar setiap orang muslim melaksanakannya, begitu juga Allah SWT menyampaikan perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat Islam agar setiap muslim menjauhinya, kedua hal tersebut terdapat di dalam *al-Qur'an* dan *al-hadits*, meskipun banyak juga perkara-perkara baru yang tidak disebutkan secara jelas di dalam kedua sumber tersebut namun dapat ditarik kesimpulan hukumnya oleh para ulama dengan disandarkan kepada ayat-ayat dan *hadits-hadits* yang telah ada seperti yang terjadi pada fatwa pengharaman bunga bank baik oleh ulama-ulama secara personal maupun secara lembaga sebagaimana fatwa MUI nomor 01 tahun 2004.

Ketaatan setiap muslim dituntut dalam menjalankan fatwa yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan juga hadits-hadits Nabi Muhammad saw yang keduanya merupakan pedoman utama ummat Islam di seluruh dunia, jadi ketaatan ini adalah merupakan bahagian dari upaya setiap muslim untuk memelihara agamanya dengan menjalankan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang termasuk salah satu diantaranya adalah mentaati keputusan larangan bertransaksi dengan menggunakan bunga.

##### b. Aspek pemeliharaan terhadap jiwa

Sebagai kenyataan bahwa sistem bunga telah berdampak besar terhadap kesenjangan ekonomi antara kaum kaya dan kaum miskin yang pada akhirnya bisa berakibat kepada pertumbuhan darah. Berita-berita yang pernah terdengar tentang adanya pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan oleh rekannya sendiri yang diakibatkan oleh sakit dari hutang piutang yang tidak kunjung terlunasi bahkan semakin bertambah dengan sistem bunga adalah satu fakta dari buruknya sistem transaksi berbasis bunga.

Adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut yang mengharamkan transaksi berbasis bunga membawa *kemashlahatan* terhadap ummat yaitu terpeliharanya jiwa manusia yang terbunuh akibat dari transaksi keuangan yang tidak adil bagi si miskin atau bahkan jiwa si miskin itu sendiri yang terbunuh akibat dari kebangkrutan ekonomi atau beban hidup yang semakin berat dari lilitan hutang yang berbasis bunga.

##### c. Aspek Pemeliharaan terhadap akal

Sarana untuk menjaga akal manusia adalah ilmu. Kalimat wahyu pertama yang sampai kepada Rasulullah saw dan menyentuh telinganya adalah kalimat (اقرأ) "*bacalah*", karena membaca dan berfikir adalah merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, akan tetapi ia merupakan jalan terpenting.

Secara duniawi untuk dapat membaca dan berfikir meraih ilmu, maka seseorang harus bersekolah yang pada intinya memerlukan harta atau uang. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang yang tidak bersekolah atau putus sekolah dikarenakan oleh kemiskinan dan kebangkrutan ekonomi, kebangkrutan ekonomi ini tidak sedikit yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk membayar hutang yang berbasis bunga.

Oleh karena itu pengharaman bunga yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sesungguhnya telah membawa kemaslahatan untuk terpeliharanya akal fikiran meskipun tidak secara langsung.

d. Aspek Pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan

Fakta tentang beberapa *mudlârat/mafsadat* yang muncul akibat dari transaksi keuangan yang berbasis bunga telah mengisyaratkan bahwa orang baik secara personal maupun secara kelompok seperti keluarga yang memiliki hutang yang banyak terutama yang berbasis bunga merasa bahwa diri dan keluarganya senantiasa merasa hina dan malu akibat dari keberadaan hutang tersebut. Begitu juga dalam skala yang lebih besar seperti negara, banyak negara miskin dan berkembang yang memiliki hutang luar negeri berbasis bunga yang banyak, tidak dapat lagi menjalankan sistem ekonomi dan politiknya secara bebas karena mau tidak mau harus diinterpendensi negara pemberi hutang bahkan pada akhirnya terjajah seperti yang terjadi di Angola oleh Pemerintahan China.

Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk mengharamkan bunga dalam transaksi keuangan adalah merupakan upaya pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan baik secara personal, kelompok maupun skala yang lebih besar seperti negara.

e. Aspek pemeliharaan terhadap harta benda

Secara umum setiap transaksi keuangan yang berbasis bunga pada kenyataannya memang berakibat kepada ke *mudlârat* atau *mafsadat* sebagaimana yang telah peneliti uraikan tersebut di atas yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bertransaksi meskipun memberikan keuntungan kepada pihak yang lain.

Adanya larangan untuk memakan harta orang lain secara batil sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِاَلْبَطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Bentuk larangan dan pengharaman ini termasuk melakukan transaksi keuangan berbasis bunga yang telah difatwakan haram adalah merupakan upaya Islam untuk melakukan pemeliharaan terhadap harta.

f. Aspek pemeliharaan terhadap keadilan

Tidak dipungkiri bahwa setiap transaksi keuangan yang didasarkan kepada sistem bunga, maka ia berakibat kepada ketidakadilan bagi salah satu pihak yang bertransaksi sehingga salah satu pihak untung di atas kerugian pihak lain. Islam dengan ajarannya sangat menekankan keadilan dalam segala hal termasuk dalam menjalankan transaksi keuangan diantara sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٥﴾

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٢٥﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Kemudian dalam ayat lain surat al-Nahl ayat 90:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَنِ وَاِيْتَايْ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengharaman bunga dalam segala bentuk transaksi keuangan tersebut di atas adalah merupakan upaya pemeliharaan terhadap keadilan bagi setiap orang yang bertransaksi keuangan sehingga terhindar dari saling menzalimi sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam al-Qurân surat *al-baqarah* ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Secara lebih spesifiknya dalam praktek muamalah terutama transaksi keuangan, Diantara *mafsadat* yang dapat dicegah dengan penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

- a. Pengharaman ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya praktek kezhaliman terhadap pelaku usaha yang membutuhkan hutang atau pinjaman dalam bentuk kredit, karena dalam praktek pinjam meminjam uang yang berlaku sekarang untung muncul tanpa adanya resiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya, untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam usaha selalu ada kemungkinan untung dan rugi, inilah yang terjadi pada transaksi keuangan yang berbasis bunga yaitu merubah yang seharusnya belum pasti (*uncertainly*) menjadi sesuatu yang pasti (*certainly*), perkara seperti ini adalah diharamkan di dalam syariat Islam.
- b. Transaksi keuangan dan perbankan berbasis bunga dilarang dan larangan itu masuk kategori haram dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap kaedah berikut yang diambil dari hadis: Hafsh Ibn Hamzah:

كل قرض جر منفعة فهو ربا.

“Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba.

Dalam praktek perbankan yang berbasis bunga, praktek seperti ini dapat ditemui dalam pembayaran bunga pinjaman (kredit) dan juga pembayaran bunga simpanan baik berupa tabungan, giro deposito dan lain-lain. Bank sebagai kreditor yang memberikan pinjaman mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terdahulu di awal transaksi, padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan yang tetap, karena di dalam menjalankan usaha selalu ada kemungkinan rugi, impas atau malah untung secara besar-besaran.



- c. Menghindari adanya ketidakadilan dan kesenjangan antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin, karena bunga ini telah terbukti menjadi alat eksploitasi kaum kuat terhadap kaum lemah yang pada akhirnya menimbulkan kebencian dan niat jahat kaum miskin terhadap kaum kaya, hal ini dibuktikan adanya berita kriminal di televisi yang selalu menampilkan kisah pembunuhan yang diakibatkan oleh hutang piutang juga dapat dibuktikan dari status pemakan hasil bunga, rentenir di kalangan masyarakat memiliki nama yang tidak baik.
- d. Mencegah terjadinya inflasi karena berdasarkan teori ekonomi salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah penerapan suku bunga dalam transaksi yang tidak seimbang.
- e. Mencegah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas sejak tahun 1930 sampai saat ini, krisis ini terutama krisis yang berkaitan dengan krisis keuangan dan moneter yang inti permasalahannya adalah terjadi dikarenakan penerapan bunga dalam transaksi keuangan yang jauh dari aspek keadilan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.
- f. Mencegah negara-negara yang berkembang terutama Indonesia terjerumus ke dalam *debt trap* (jebakan hutang) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja kesulitan apalagi untuk membayarkan pokoknya, sehingga negara yang memberikan pinjaman dengan bunga tertentu ini leluasa melakukan intervensi ke dalam sistem ekonomi Indonesia (menggoyangkan kedaulatan negara) yang pada akhirnya berdampak kepada pengurusan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang bersumber dari pajak yang diambil dari masyarakat (beban rakyat/*social cost* bertambah), bahkan situasi yang paling buruk dikhawatirkan negara menjadi tersandera sebagaimana yang terjadi pada negara Angola di benua Afrika yang telah tersandera akibat dari tidak mampunya Angola membayar hutang luar negeri kepada China yang selama ini memberikan pinjaman luar negeri.
- g. Mencegah agar uang tidak dijadikan sebagai komoditas yang diperjual belikan sehingga uang melahirkan uang dan tidak melahirkan barang atau transaksi riil, padahal fungsi utama uang adalah menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. *Maqashid* yang ketiga ini sejalan dengan pandangan ekonomi, karena transaksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai transaksi yang bersifat eksploitatif karena mengambil untung besar secara tidak wajar sesuai dengan prakteknya (Yusuf al-Qardlawi. 1998: 38).

### C. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari pembahasan paper ini, penulis menguraikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Proses penentuan hukum berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 tentang bunga bank telah memenuhi kaedah dalam penetapan hukum Islam terkait dengan bunga bank dengan metode *ijtihadnya* lebih cenderung kepada penggunaan *ijtihad intiqâ'i* dengan menggunakan metode

*qiyâs* dan *sadd al-dzari'ah* sebagai sumber hukum dalam penetapan fatwanya, Namun perlu dilakukan penyempurnaan dengan memasukkan pertimbangan *mashlahat* dan *mafsadat* dari bunga dalam transaksi keuangan sebagai muncul pada saat pembahasan sebelum dikeluarkannya keputusan fatwa.

2. Fatwa pengharaman bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan aspek *kulliyatu al-sitt*, pengharaman bunga bank melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 01 tahun 2004 berakibat kepada *kemashlahatan* ummat secara umum baik yang menyangkut masalah pemeliharaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, keturunan/kehormatan dan juga keadilan. *Mudlarat* bunga lebih kuat dari manfaatnya maka peneliti berpendapat bahwa ia diharamkan dan kesimpulan peneliti ini sekaligus menjadi penguat bagi fatwa yang telah diputuskan oleh MUI.

## REFERENSI

- [1] al-Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.
- [2] al-Fasy, Allal, *Maqâshid asy-Syari'ah al-Islâmiyyah wa Makârimuha*, KSA: Dârul Garb Al-Islamy. 1993, Cet.5.
- [3] al-Ghazali. *al-Mustasfa Min 'Ilm al-Ushul*. (Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1971).
- [4] al-Qardlawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah (Baina al-Maqashid al-Kulliyah wa Al Nushush al-Juz'iyah)*, Dar Asy-Syuruq, Mesir, 2006 M.
- [5] ....., *Kitab Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Muharramah*, Beirut: Muassatu al Risalah, cet ke III, 1998.
- [6] al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi, *Kitab Al Muwafaqat*, Penerbit Dar Ibn Qayyim, tahun 2003 M/1424 H.
- [7] al-Yubi, Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syari'ah*, Riyadh: Dar al-Hijrah, 1415.
- [8] Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyah*, Amman: Dâr al-Nafâ'is, tahun 2001.
- [9] Karim, Adiwarmarman, IR, SE, M.B.A., M.A.E.P., "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", Edisi dua (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- [10] S. Praja, Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- [11] Sahroni, Oni., Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Syariah & Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- [12] ....., *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- [13] Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- [14] Sekretariat MUI, "*keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fata se-Indonesia II tahun 2006*" dalam Himpunan fatwa MUI Sejak 1975 (edisi terbaru).
- [15] ....., *Pedoman Penetapan Fatwa Komisi Fatwa MUI*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia cetakan keenam pada tahun 2017

- [16] Sholeh, M. Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa)*, Jakarta: Emir, 2016.
- [17] Zuhri, Muh. *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.